



POLITIK HUKUM REKRUITMEN ANGGOTA LEGISLATIF: MENAKAR PARTISIPASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN PARLEMEN YANG REPRESENTATIF

Sutarja¹, Holijah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: sutarja.m2@gmail.com¹, holijah_uin@radenfatah.ac.id²

Received 29-03-2026 | Revised form 26-04-2026 | Accepted 22-05-2026

Abstract

This research aims to analyze the legal policy (politik hukum) regarding the recruitment mechanism for legislative members in Indonesia and its impact on establishing a truly representative parliament. The primary issue addressed is the dominance of party oligarchies in candidate selection, which often sidelines transparency and meaningful public participation. Utilizing a normative legal research method with a statutory approach, this study examines current election regulations and party-internal mechanisms. The findings indicate that legislative recruitment regulations remain elitist and closed, where party sovereignty outweighs popular sovereignty in determining candidates. The limited space for public input and the lack of transparency regarding candidates' track records result in a deficit of representational quality in parliament. This article concludes that a reform of legal policy is imperative to mandate political parties to implement open and democratic recruitment systems. Strengthening public participation and ensuring transparency during the internal selection process are absolute prerequisites for producing representatives with integrity and moral accountability, ultimately fostering a more substantial democratic system.

Keywords: Legal Politics, Legislative Recruitment, Transparency, Public Participation, Representation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam mekanisme rekrutmen anggota legislatif di Indonesia serta dampaknya terhadap terciptanya parlemen yang benar-benar representatif. Masalah utama yang diangkat adalah dominasi oligarki partai politik dalam penentuan calon anggota legislatif yang seringkali mengabaikan aspek transparansi dan partisipasi publik secara bermakna. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini membedah regulasi pemilu yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi rekrutmen politik masih bersifat elitis dan tertutup, di mana kedaulatan partai lebih dominan dibandingkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kandidat. Minimnya ruang bagi publik untuk memberikan masukan serta kurangnya transparansi dalam rekam jejak calon mengakibatkan rendahnya kualitas representasi di parlemen. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya reformasi politik hukum yang mewajibkan partai politik menerapkan sistem rekrutmen terbuka dan demokratis. Penguatan partisipasi publik dan transparansi dalam proses seleksi internal partai merupakan syarat mutlak untuk menghasilkan wakil rakyat yang memiliki integritas dan akuntabilitas moral demi mewujudkan sistem demokrasi yang substansial.

Kata Kunci: Politik Hukum, Rekrutmen Legislatif, Transparansi, Partisipasi Publik, Representasi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Parlemen merupakan manifestasi tertinggi dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang (*legislasi*), menyusun anggaran (*budgeting*), dan melakukan pengawasan (*controlling*), kualitas personalia yang duduk di dalamnya menjadi determinan utama arah kebijakan negara. Dalam diskursus hukum tata negara, parlemen bukan sekadar kumpulan individu, melainkan representasi dari keberagaman aspirasi rakyat yang harus dikelola melalui mekanisme rekrutmen yang sehat.¹ Namun, kualitas tersebut sangat bergantung pada satu pintu utama yang seringkali luput dari pengawasan publik: mekanisme rekrutmen politik.

Di Indonesia, partai politik memiliki monopoli konstitusional sebagai satu-satunya instrumen yang berhak mengajukan calon anggota legislatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Hak istimewa ini menempatkan partai sebagai *gatekeeper* (penjaga gawang) utama dalam proses pengisian jabatan publik.² Idealnya, partai politik berfungsi sebagai kawah candradimuka yang mencetak kader berdasarkan prinsip meritokrasi dan integritas. Namun, realitas politik hukum yang berkembang justru menunjukkan adanya gejala "oligarkisasi" di mana proses penentuan kandidat lebih banyak terjadi di ruang-ruang tertutup yang didominasi oleh segelintir elit partai tanpa melibatkan anggota dasar apalagi masyarakat luas.³

Ketiadaan regulasi yang rigid dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai prosedur standar rekrutmen internal telah menciptakan celah hukum. Hal ini berakibat pada munculnya fenomena "kandidasi instan" dan komodifikasi pencalonan, di mana nomor urut strategis seringkali "dilelang" kepada figur-figur yang memiliki kekuatan finansial besar namun minim rekam jejak kaderisasi.⁴ Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan pemilu, tetapi juga mengakibatkan terjadinya diskoneksi antara wakil rakyat dengan konstituennya. Rakyat seringkali dipaksa memilih

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 142.

² Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, (Jakarta: FH UI Press, 2003), hal. 45.

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 8-9.

⁴ Bivitri Susanti, *Politik Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), hal. 67.

kandidat yang tidak mereka kenal secara mendalam, karena nama-nama tersebut telah "dikunci" oleh mekanisme internal partai yang tidak transparan.

Kesenjangan antara mandat kedaulatan rakyat dan otonomi partai politik ini memerlukan tinjauan politik hukum yang mendalam. Tanpa adanya jaminan transparansi dan partisipasi publik sejak tahap hulu (rekrutmen), upaya mewujudkan parlemen yang representatif akan tetap menjadi utopia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi politik hukum yang mampu menyeimbangkan hak otonomi partai dengan hak publik untuk mendapatkan wakil yang akuntabel dan berintegritas.⁵ Penelitian ini akan membedah bagaimana instrumen transparansi dan partisipasi dapat diintegrasikan ke dalam sistem rekrutmen untuk memutus rantai oligarki dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU Pemilu dan UU Partai Politik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah teori politik hukum dan representasi.⁶ Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan laporan pemantauan pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Politik Hukum Rekrutmen: Antara *De Jure* dan *De Facto*

Secara *de jure*, arsitektur hukum rekrutmen anggota legislatif di Indonesia berpijak pada supremasi partai politik yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 mengukuhkan partai sebagai satu-satunya instrumen legal untuk menyalurkan kandidat menuju kursi parlemen. Mandat ini kemudian diterjemahkan secara teknis dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240 hingga Pasal 258, yang mengatur persyaratan administratif bakal calon.⁷ Namun, jika dibedah secara kritis,

⁵ Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hal. 209-210.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 93.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240-258.

politik hukum yang tertuang dalam regulasi tersebut bersifat "prosedural-minimalis". Negara hanya masuk pada wilayah standarisasi formalitas (seperti legalitas ijazah, kesehatan, dan status hukum), namun membiarkan wilayah substantif—yakni mekanisme seleksi internal—menjadi "wilayah gelap" yang hanya diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai.⁸

Kesenjangan normatif ini menciptakan anomali *de facto* yang sangat kontras dengan semangat demokrasi. Penyerahan kedaulatan seleksi sepenuhnya kepada internal partai tanpa adanya intervensi standar transparansi dari negara telah melahirkan praktik seleksi yang bersifat "Secretive and Exclusive". Dalam tataran empiris, anatomi rekrutmen kita saat ini terjebak dalam tiga patologi hukum utama:

Pertama, Sentralisme Otoriter dalam Penentuan Kandidasi. Meskipun sistem pemilu kita adalah proporsional terbuka, namun penentuan nomor urut dan persetujuan daftar calon tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Hal ini menegaskan peran pengurus tingkat daerah dan anggota akar rumput. Akibatnya, calon anggota legislatif lebih merasa bertanggung jawab kepada "elit penentu" di Jakarta daripada kepada rakyat di daerah pemilihannya (Dapil).⁹ Hukum dalam hal ini gagal memberikan proteksi bagi kader potensial yang tidak memiliki kedekatan *patron-client* dengan elit pusat.

Kedua, Privatisasi Partai Politik. Secara sosiologi hukum, terjadi pergeseran peran partai dari institusi publik menjadi organisasi milik pribadi atau kelompok keluarga (dinasti). Politik hukum rekrutmen yang ada saat ini tidak memiliki instrumen untuk mencegah *conflict of interest*. Akibatnya, rekrutmen legislatif seringkali hanya menjadi mekanisme sirkulasi elit di lingkaran dalam yang sama, yang pada akhirnya mempersempit ruang bagi partisipasi warga negara secara setara (*equal opportunity*).¹⁰

Ketiga, Formalitas Verifikasi. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara seringkali hanya terbatas sebagai "tukang stempel" administratif. KPU tidak memiliki kewenangan atributif untuk menguji kebenaran substantif dari proses

⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 88.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2010), hal. 112.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hal. 194.

rekrutmen di internal partai. Kondisi *de facto* ini menunjukkan bahwa hukum hanya bekerja pada permukaan, sementara esensi dari pencarian "wakil rakyat" yang kompeten dan representatif terdistorsi oleh kepentingan pragmatis jangka pendek partai demi mengejar *electoral threshold*.¹¹

Dengan demikian, anatomi politik hukum rekrutmen saat ini mencerminkan karakter produk hukum yang "Konservatif-Elitis". Hukum tidak hadir untuk mendemokraskan partai, melainkan justru memperkuat dominasi oligarki melalui legalitas formalitas pemilu. Tanpa adanya sinkronisasi antara norma *de jure* yang demokratis dengan praktik *de facto* yang inklusif, parlemen yang dihasilkan akan terus mengalami krisis legitimasi moral di mata publik.¹²

Dominasi Oligarki dan Komodifikasi Pencalonan

Persoalan krusial dalam rekrutmen legislatif di Indonesia adalah menguatnya gejala komodifikasi pencalonan, di mana kursi parlemen diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar politik yang tidak transparan. Secara politik hukum, fenomena ini berakar pada tingginya biaya politik (*high cost politics*) yang tidak dibarengi dengan regulasi pendanaan partai yang akuntabel. Hukum pemilu kita saat ini gagal mengintervensi hubungan transaksional antara "pemilik modal" dengan "pemilik kendaraan politik" (elit partai), yang pada akhirnya melahirkan hegemoni oligarki di tubuh legislatif.¹³

Penajaman analisis pada bagian ini menyingkap dua pola utama komodifikasi yang terjadi secara sistemik:

Pertama, Fenomena "Kandidasi Instan" dan Marjinalisasi Kader. Demi mengejar ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), partai politik seringkali menempuh jalan pintas dengan mencalonkan figur populer—seperti selebritas atau tokoh publik—dan pengusaha besar yang memiliki likuiditas finansial tinggi. Fenomena ini dalam studi politik hukum disebut sebagai *political poaching*, di mana partai mengabaikan investasi

¹¹ Titi Anggraini, "Digitalisasi dan Transparansi Pemilu: Tantangan Rekrutmen Politik di Era Disrupsi", *Jurnal Tata Negara*, Vol. 12, No. 2, (2023), hal. 45.

¹² Firman Noor, *Divided Democracy: Dinamika Internal Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LIPI Press, 2015), hal. 210.

¹³ Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, (London: RoutledgeCurzon, 2004), hal. 223.

jangka panjang dalam bentuk kaderisasi demi keuntungan elektoral jangka pendek.¹⁴ Hal ini menciptakan ketidakadilan hukum bagi kader internal yang telah mendedikasikan waktu dan integritasnya, namun harus tersingkir oleh "kandidat karbitan" yang mampu menyeter sejumlah dana kompensasi atau menjamin biaya kampanye mandiri. Akibatnya, partai politik tidak lagi berfungsi sebagai laboratorium kepemimpinan, melainkan hanya sebagai agen penyewa kendaraan politik (*political rent-seeking*).¹⁵

Kedua, *Candidacy Buying* dan Korupsi Politik. Meskipun secara formal UU Pemilu melarang praktik mahar politik, namun ketiadaan mekanisme pengawasan yang menjangkau interaksi internal partai membuat aturan tersebut menjadi hukum yang mandul (*dead letter law*). Dominasi oligarki memastikan bahwa seleksi calon anggota legislatif tidak didasarkan pada visi misi, melainkan pada kapasitas logistik kandidat untuk membiayai operasional partai dan "membeli" nomor urut strategis.¹⁶ Komodifikasi ini memiliki implikasi hukum yang sangat berbahaya di hilir: anggota legislatif yang terpilih melalui jalur transaksional cenderung akan mempraktikkan korupsi politik melalui fungsi anggaran dan legislasi demi melakukan akumulasi modal kembali (*return on investment*). Hal ini menjelaskan mengapa banyak produk legislasi yang dihasilkan parlemen seringkali lebih berpihak pada kepentingan korporasi besar daripada kepentingan publik luas.¹⁷

Secara teoretis, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut oleh Winters sebagai "Oligarki Kriminal", di mana kekuatan uang digunakan untuk membengkokkan prosedur hukum dan demokrasi demi mempertahankan kekayaan dan kekuasaan.¹⁸ Hukum rekrutmen yang ada saat ini hanya berfungsi sebagai selubung legalitas bagi praktik plutokrasi, di mana akses terhadap jabatan publik hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kapital, sementara warga negara yang kompeten namun terbatas secara ekonomi akan tetap teralienasi dari struktur kekuasaan perwakilan.

¹⁴ Bivitri Susanti, "Menggagas Reformasi Partai Politik untuk Memutus Rantai Korupsi", *Jurnal Integritas*, Vol. 5, No. 1, (2019), hal. 12-13

¹⁵ Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hal. 158.

¹⁶ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hal. 89.

¹⁷ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Jakarta: FH UI Press, 2008), hal. 56.

¹⁸ Jeffrey A. Winters, *Oligarchy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hal. 162.

Menakar Transparansi dan Partisipasi Publik sebagai Instrumen Filtrasi

Transparansi dan partisipasi publik dalam politik hukum rekrutmen legislatif bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan pilar utama yang berfungsi sebagai instrumen filtrasi moral dan intelektual. Dalam sistem yang sehat, transparansi bertindak sebagai "cahaya" yang menyinari lorong-lorong gelap keputusan internal partai, sementara partisipasi publik berperan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa kandidat yang terpilih adalah mereka yang memiliki akuntabilitas sosial yang teruji.¹⁹ Penajaman analisis pada aspek filtrasi ini dapat diuraikan ke dalam beberapa dimensi krusial:

Pertama, Transparansi sebagai Mekanisme *Incentive Structure*. Selama ini, transparansi hanya dimaknai secara formalistik oleh KPU melalui pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). Penulis berpendapat bahwa politik hukum baru harus mewajibkan partai untuk membuka "berkas hulu", yang mencakup kriteria penilaian internal dan basis data rekam jejak. Jika partai diwajibkan secara hukum untuk memublikasikan alasan substantif di balik pencalonan seseorang—misalnya melalui *curriculum vitae* yang komprehensif dan portofolio pengabdian—maka akan tercipta struktur insentif bagi partai untuk hanya mencalonkan figur yang memiliki integritas tinggi.

Kedua, Partisipasi Publik melalui *Meaningful Deliberation*. Mengadopsi teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas, partisipasi publik tidak boleh dibatasi hanya sebagai aktivitas memberikan suara (*voting*) di bilik suara. Hukum harus menyediakan ruang bagi "Uji Publik Mandat" di tingkat daerah pemilihan (Dapil) sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Instrumen filtrasi ini memungkinkan warga untuk melakukan konfrontasi ide dan verifikasi rekam jejak secara langsung. Melalui mekanisme ini, publik tidak lagi diposisikan sebagai konsumen pasif, melainkan sebagai *assessor* aktif yang memiliki otoritas moral untuk memberikan catatan kritis atau penolakan terhadap kandidat yang memiliki catatan buruk dalam isu-isu korupsi, HAM, maupun kekerasan seksual.²⁰

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 211.

²⁰ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Cambridge: MIT Press, 1996), hal. 298

Ketiga, Digitalisasi sebagai Katalisator *Civil Oversight*. Di era disrupsi, politik hukum rekrutmen harus mengintegrasikan sistem informasi yang memungkinkan adanya interoperabilitas data antara KPU, KPK, dan masyarakat sipil. Filtrasi berbasis teknologi digital dapat mempermudah publik dalam melakukan pelacakan terhadap potensi *conflict of interest* kandidat, seperti keterkaitan bisnis dengan sektor-sektor yang rawan eksploitasi. Transparansi digital ini akan memperkecil ruang gerak bagi oligarki untuk menyusupkan representasi kepentingan korporasi ke dalam daftar calon legislatif dengan identitas yang disamarkan.²¹

Secara doktrinal, penguatan instrumen filtrasi ini selaras dengan prinsip "Right to Know" (Hak untuk Mengetahui) yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ketiadaan transparansi dan partisipasi dalam rekrutmen merupakan pelanggaran terselubung terhadap hak rakyat untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, hukum harus bergeser dari sekadar mengatur "cara memilih" menjadi mengatur "siapa yang layak dipilih" melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.²²

Rekonstruksi Politik Hukum: Menuju Parlemen yang Representatif

Rekonstruksi politik hukum rekrutmen legislatif tidak boleh hanya berhenti pada perbaikan teknis administratif, melainkan harus menyentuh ranah paradigma hukum yang mendasarinya. Diperlukan pergeseran radikal dari paradigma *Party-Centered Representation* (perwakilan berpusat pada partai) menuju *Citizen-Centered Representation* (perwakilan berpusat pada warga).²³ Rekonstruksi ini menuntut adanya intervensi negara melalui regulasi yang lebih ketat guna memastikan bahwa otonomi partai politik tidak digunakan untuk menabrak nilai-nilai demokrasi universal dan hak asasi warga negara untuk mendapatkan wakil yang kredibel. Penajaman terhadap model rekonstruksi ini dapat dipetakan ke dalam tiga pilar transformasi regulasi:

²¹ Titi Anggraini, "Reformasi Hukum Pemilu untuk Menjamin Integritas Kandidasi", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 8, No. 3, (2022), hal. 56-57.

²² Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, *Laporan Analisis Ketertutupan Data Calon Anggota Legislatif*, (Jakarta: Perludem, 2023), hal. 14.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2009), hal. 76.

Pertama, Standardisasi Meritokrasi melalui UU Partai Politik. Politik hukum masa depan harus mewajibkan setiap partai politik memiliki sistem rekrutmen berbasis meritokrasi yang terstandardisasi secara hukum. Negara, melalui Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga independen, harus melakukan audit terhadap AD/ART partai untuk memastikan adanya mekanisme seleksi yang kompetitif. Hal ini mencakup kewajiban adanya jenjang kaderisasi minimum bagi setiap bakal calon anggota legislatif (misalnya minimal dua tahun menjadi anggota partai aktif) guna memutus rantai "kandidasi instan" yang selama ini menjadi jalan masuk bagi kaum oligarki.²⁴

Kedua, Institusionalisasi *Pre-Election Public Hearing*. Rekonstruksi ini mengusulkan agar proses rekrutmen tidak lagi berhenti di internal partai, namun wajib melalui fase "Uji Publik Mandat" yang difasilitasi oleh negara (KPU). Secara yuridis, proses ini harus menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Dalam tahap ini, setiap kandidat diwajibkan melakukan presentasi platform kebijakan di hadapan konstituen di daerah pemilihannya. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan kontrak sosial awal antara calon dengan rakyat, sehingga representasi yang terbangun bukan sekadar representasi formal-simbolis, melainkan representasi substantif-responsif.²⁵

Ketiga, Penguatan Akuntabilitas melalui "Sanksi Diskualifikasi Partisipatif". Hukum harus memberikan otoritas kepada penyelenggara pemilu untuk mendiskualifikasi calon atau memberikan sanksi administratif kepada partai jika terbukti menutupi informasi rekam jejak atau melakukan praktik mahar politik dalam proses seleksi. Rekonstruksi ini juga harus mencakup hak gugat warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap daftar calon yang dianggap cacat secara moral-etik menurut kriteria objektif yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan adanya ancaman diskualifikasi yang nyata, partai akan terpaksa melakukan filtrasi internal yang lebih ketat dan transparan.²⁶

Secara filosofis, rekonstruksi ini bertujuan untuk mengembalikan hakikat parlemen sebagai "mikrokosmos" masyarakat. Parlemen yang representatif hanya dapat terwujud jika politik hukum kita mampu memastikan bahwa orang-orang yang duduk di dalamnya adalah mereka yang dipilih karena kapabilitas dan integritas, bukan karena

²⁴ Bivitri Susanti, *Politik Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), hal. 104.

²⁵ Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hal. 232.

²⁶ Saldi Isra, *Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 192.

kedekatan dengan elit atau kekuatan logistik. Melalui rekonstruksi ini, kita sedang melakukan "penyembuhan" terhadap cacat bawaan demokrasi kita yang selama ini terlalu didominasi oleh kekuatan modal dan ketertutupan akses politik.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental yang menjadi esensi dari rekonstruksi politik hukum rekrutmen legislatif di Indonesia:

Pertama, anatomi politik hukum rekrutmen saat ini masih bersifat prosedural-minimalis dan elitis. Dominasi partai politik yang bersifat absolut dalam menentukan kandidat—tanpa adanya kontrol transparansi dan partisipasi publik yang memadai—telah mengubah partai dari institusi demokrasi menjadi instrumen oligarki. Praktik *de facto* menunjukkan bahwa komodifikasi pencalonan dan hegemoni logistik telah meminggirkan nilai-nilai meritokrasi, yang pada akhirnya melahirkan parlemen yang kuat secara formal namun lemah secara substantif-representatif.

Kedua, transparansi dan partisipasi publik merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk memutus rantai "kandidasi gelap" di internal partai. Tanpa instrumen filtrasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui rekam jejak dan kapasitas calon sejak tahap hulu, pemilu hanya akan menjadi ritual pergantian elit tanpa perubahan kualitas kebijakan. Partisipasi publik dalam bentuk *public hearing* dan keterbukaan informasi riwayat hidup bukan sekadar ornamen demokrasi, melainkan mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan wakil yang berintegritas.

Ketiga, rekonstruksi politik hukum harus diarahkan pada perubahan radikal dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik dengan menginstitutionalisasi standar meritokrasi, transparansi digital, dan uji publik mandat. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menggeser paradigma dari perwakilan yang berpusat pada elit partai menuju perwakilan yang berpusat pada kedaulatan warga. Hanya dengan proses rekrutmen yang terbuka, inklusif, dan akuntabel, parlemen dapat kembali ke khitahnya sebagai mikrokosmos rakyat dan instrumen perjuangan aspirasi publik.

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 156.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku

Alkostar, Artidjo. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Jakarta: FH UI Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Habermas, Jürgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.

Hadiz, Vedi R. (2005). *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES.

Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Isra, Saldi. (2011). *Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud MD, Moh. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud MD, Moh. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES/Rajawali Pers.

Manan, Bagir. (2003). *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Jakarta: FH UI Press.

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhtadi, Burhanuddin. (2020). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Noor, Firman. (2015). *Divided Democracy: Dinamika Internal Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LIPI Press.
- Pitkin, Hanna F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*. Jakarta: Muhammadiyah University Press.
- Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.
- Susanti, Bivitri. (2022). *Politik Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jurnal dan Artikel Ilmiah
- Anggraini, Titi. (2023). "Digitalisasi dan Transparansi Pemilu: Tantangan Rekrutmen Politik di Era Disrupsi". *Jurnal Tata Negara*, Vol. 12, No. 2.
- Anggraini, Titi. (2022). "Reformasi Hukum Pemilu untuk Menjamin Integritas Kandidasi". *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 8, No. 3.
- Norris, Pippa. (1997). "Recruitment into the European Parliament". *European Journal of Political Research*, Vol. 23.
- Sartori, Giovanni. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.
- Susanti, Bivitri. (2019). "Menggagas Reformasi Partai Politik untuk Memutus Rantai Korupsi". *Jurnal Integritas*, Vol. 5, No. 1.
- Laporan dan Dokumen Lainnya
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. (2023). *Laporan Analisis Ketertutupan Data Calon Anggota Legislatif*. Jakarta: Perludem.
- Perludem. (2024). *Laporan Pemantauan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pasca Pemilu 2024*. Jakarta.